



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 53 / XI / 2007

TENTANG

**SETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

- ang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 900 / 1124, tanggal 1 Oktober 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas melalui tahapan Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Nomor : 64 / DPRD.PA/ XI / 2007, tanggal 22 Nopember 2007, perihal Laporan Pembahasan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 26 Nopember 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Persetujuan Dewan Perwaklan rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah.
- at : 1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 3685) jo Undang – Undang Nokor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);